



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **79** /KU/2008

TENTANG

**BESARAN TARIF HONOR TIDAK TETAP  
PELAKSANAAN KEGIATAN KEPANITIAAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana DIPA Unmul yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Rektor Universitas Mulawarman memandang perlu menetapkan tarif maksimal (besaran honor) pada setiap kegiatan kepanitiaan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk keperluan butir (a) di atas perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
5. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Hasil temuan tim Inspektorat Depdiknas RI Nomor 74/W/Itjen/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006, tentang Arahan besaran pemberian honor tidak tetap kepanitiaan.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Besaran maksimal tarif honor tidak tetap untuk pelaksanaan setiap kegiatan atau kepanitiaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besarnya honor Maksimum / Kegiatan/orang (Rupiah)	Keterangan
1.	Rektor	750,000,-	Untuk kegiatan
2.	PR.I.II.III.IV.	700,000,-	kepanitiaan
3.	Dekan-Dekan	600,000,-	- Wisuda
4.	Ketua, Sekretaris, Koordinator	600,000,-	- PBUD
5.	Wkl. Ketua; Wkl. Sekretaris dan Wkl. Koordinator.	600,000,-	- TKA
6.	Bendahara	550,000,-	- SPMB dan kegiatan
7.	Anggota	500,000,-	kepanitiaan lainnya

- Kedua : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 22 Januari 2008

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. F. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP : 130369027



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor Unmul ;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
3. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul
4. Ketua Up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kepala Bagian Keuangan Unmul.
7. Arsip.